



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 136 / G / 2010 / PTUN-JKT.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

-----  
Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 20  
September 2010 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta tanggal 20 September 2010 di bawah register  
Nomor : 136/G/2010/ PTUN-JKT, yang diajukan oleh :

-----  
**MARULITUA HUTAPEA, SE.** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ketua DPRD Kota Pematangsiantar,  
Alamat : Kantor DPRD Kota Pematangsiantar,  
Jalan Merdeka Nomor 4 Kota Pematangsiantar  
; dalam hal ini diwakili kuasanya :

-----  
**MARTIN O. SIMANJUNTAK, SH** Kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Advokat dari kantor  
Advokat Batahi H. Simanjuntak, SH yang  
berkantor di jalan Mardani Raya No. 3,  
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT,**

**L A W A N**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Jalan  
Medan Merdeka Utara, Jakarta 10160, yang  
selanjutnya disebut sebagai .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....TERGUGAT ; ---

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai

**TURUT TERGUGAT ;**

*Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Nomor :*

*136/G/2010/PTUN-JKT.-*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusan Tergugat yaitu : -----

**Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12- 577 Tahun 2010**

**Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara bertanggal 24 Agustus 2010 yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2010 yang memberhentikan Ir. R.E. Siahaan dari kedudukannya sebagai Walikota Kota Pematangsiantar dan Mengangkat Hulman Sitorus, SE sebagai Walikota Kota Pematangsiantar ;**

-----  
-----

**Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12- 578 Tahun 2010**

**Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara bertanggal 24 Agustus 2010 yang memberhentikan H. Imal Raya Harahap dari kedudukannya sebagai Wakil Walikota Kota Pematangsiantar dan Mengangkat Drs. Koni Ismail Siregar sebagai Wakil Walikota Kota**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Pematangsiantar ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan- ketentuan ;

-----  
-----

Pokok gugatan tersebut nyata- nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;

-----  
-----

Syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; -----

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan- alasan yang layak ; -----

Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

-----  
-----

*Hal. 2 dari 5 hal Penetapan*

Nomor : 136/G/2010/PTUN-JKT. -

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ;

-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil para pihak untuk hadir dalam acara *Dismissal Proses*, dimana Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing sedangkan Turut Tergugat tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;- ---

Menimbang, bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa :

**Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12- 577 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara bertanggal 24 Agustus 2010 yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2010 yang memberhentikan Ir. R.E. Siahaan dari kedudukannya sebagai Walikota Kota Pematangsiantar dan Mengangkat Hulman Sitorus, SE sebagai Walikota Kota Pematangsiantar ;- ---**

**Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12- 578 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara bertanggal 24 Agustus 2010 yang memberhentikan H. Imal Raya Harahap dari kedudukannya sebagai Wakil Walikota Kota Pematangsiantar dan Mengangkat Drs. Koni Ismail Siregar sebagai Wakil Walikota Kota Pematangsiantar ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta : gugatan Penggugat menyangkut Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEML UKADA) *in casu* PEML UKADA di Kota Pematangsiantar ;

-----  
-----

*Hal. 3 dari 5 hal*

*Penetapan Nomor : 136/G/2010/PTUN-JKT.-*

Menimbang, bahwa berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan mengenai keputusan yang berkaitan dan termasuk ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lain putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004) ;

-----

Menimbang, bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan perbuatan- perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan pada pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih ;

-----

Menimbang, bahwa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan hasil dari pemilihan yang bersifat umum, sehingga termasuk dalam pengecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

-----

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa a quo yaitu menyangkut lanjutan hasil pemilihan umum kepala daerah adalah bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ; - - - - -

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, diselesaikan oleh Peradilan

Umum ; - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian **pokok gugatan Penggugat nyata- nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan** sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;  
- - - - -

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Pengugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ; - - -

*Hal. 4 dari 5 hal*

*Penetapan Nomor : 136/G/2010/PTUN-JKT.-*

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; - - - - -



M E N E T A P K A N

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 174.000,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Senin, tanggal 11 Oktober 2010 oleh kami : H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Rapat Permasyarakatan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh WAHIDIN, S.H., M.M. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat atau kuasanya.

P A N I T E R A,

K E T U A,

ttd

ttd

WAHIDIN, S.H., M.M.

H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- 1. Pendaftaran ..... Rp 30.000,00
- 2. ATK ..... Rp 50.000,00
- 3. Panggilan- panggilan ..... Rp 80.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. .....	Materai Rp	Penetapan 6.000, 00	Dismissal
5. .....	Redaksi Rp	Penetapan 5.000, 00	Dismissal .
6. .....	Leges R	Penetapan 3.000, 00	Dismissal .
-----			
Rp 174.000,00			

(Seratus tujuh puluh empat ribu

rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor :

136/G/2010/PTUN-JKT. -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)